



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : Suhendra Alias Hendra Bin Susahardi;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun/ 06 Februari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sukaramai Baru RT. 05 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kernet Mobil ;

Anak ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Anak didampingi Penasihat Hukum Dwi Miswanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor Alamat Jl. Pangeran Diponegoro No. 79 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru yakni MULKAN SIREGAR, S.Sy., dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUHENDRA Alias HENDRA Bin SUSAHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (Dalam dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SUHENDRA Alias HENDRA Bin SUSAHARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan , dengan dikurangi lama ANAK ditahan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan ;Dan pidana Tambahan berupa pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Pekanbaru (Rumbai) selama 3 ( tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (SATU) Helai baju kaos lengan pendek warna pink;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bermotif boneka;Dikembalikan kepada saksi korban HAFIZA AZMI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( Dua ribu rupiah );

Telah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di dalam Persidangan yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

## Dakwaan.

### **Kesatu :**

Bahwa ia anak **Suhendra Als Hendra Bin Susahardi** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. soekarno hatta (pasar jumat) kel. Bukit kayu kapur kec. Bukit kapur – kota dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu Korban Hafizah Azmi perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib korban Hafiza Azmi dibawa oleh anak Suhendra pergi kerumahnya yang beralamat di Jl. Sukaramai baru kel.bukit kayu kapur kec. Bukit kapur – kota dumia untuk mengantarkan buah salak kemudian sekira pukul 14.45 Wib korban diantarkan pulang oleh anak Suhendra. Pada pukul 17.00 Wib saksi Hotma Sari memandikan korban Hafiza Azmi dan membersihkan kemaluan korban, kemudian korban menangis kesakitan kemudian saksi menanyakan kepada korban kenapa merasa kesakitan, lalu korban



menjawab “OM NAKAL OM NAKAL “, saksi Hotma Sari melihat kemaluan korban membengkak kemerahan dan kemaluannya membesar.

- Bahwa pada anak Suhendra mengantarkan buah salak kerumah orangtuanya, anak Suhendra membawa korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian anak Suhendra memegang paha korban agar tidak terjatuh. Kemudian anak Suhendra membawa korban kesemak-semak di pasar Jl. Soekarno Hatta, lalu memarkirkan sepeda motor anak Suhendra Dibawah pohon kelapa sawit namun tidak turun dari sepeda motor tersebut, kemudian anak Suhendra memegang paha korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri anak Suhendra kedalam alat kelamin korban dari sela-sela celana paha kiri korban. Korban menangis dengan berteriak serta badan korban meronta. Setelah itu anak Suhendra tetap memasukkan jari telunjuk sampai dengan 2 (dua) ruas jari sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk selama 2 (dua) menit. Anak suhendra berniat memasukkan alat kelaminnya namun mengurungkan niatnya Karena korban terus menangis.
- Bahwa akibat perbuatan anak Suhendra, telah mengakibatkan kemaluannya Korban Hafiza Azmi mengalami :

Mulut dan alat kelamin (vulva) :

Bibir kemaluan besar : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh.

Bibir kemaluan kecil : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh.

Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : VER/ 120/ X/ 2019/ RSB tanggal Oktober 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, No. SIP - 43/SIP-D/BPTPM/2016.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak **Suhendra Als Hendra Bin Susahardi** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Soekarno Hatta (pasar jumat) kel. Bukit kayu kapur kec. Bukit kapur – kota Dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yaitu Korban Hafizah Azmin perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib korban Hafiza Azmi dibawa oleh anak Suhendra pergi kerumahnya yang beralamat di Jl. Sukaramai baru kel. Bukit kayu kapur kec. Bukit kapur – kota Dumai untuk mengantarkan buah salak kemudian sekira pukul 14.45 Wib korban diantarkan pulang oleh anak Suhendra. Pada pukul 17.00 Wib saksi Hotma Sari memandikan korban Hafiza Azmi dan membersihkan kemaluan korban, kemudian korban menangis kesakitan kemudian saksi menanyakan kepada korban kenapa merasa kesakitan, lalu korban menjawab “OM NAKAL OM NAKAL “, saksi Hotma Sari melihat kemaluan korban membengkak kemerahan dan kemaluannya membesar.
- Bahwa pada anak Suhendra mengantarkan buah salak ke rumah orangtuanya, anak Suhendra membawa korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian anak Suhendra memegang paha korban agar tidak terjatuh. Kemudian anak Suhendra membawa korban kesemak-semak di pasar Jl. Soekarno Hatta, lalu memarkirkan sepeda motor anak Suhendra Di bawah pohon kelapa sawit namun tidak turun dari sepeda motor tersebut, kemudian anak Suhendra memegang paha korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri anak Suhendra kedalam alat kelamin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari sela-sela celana paha kiri korban. Korban menangis dengan berteriak serta badan korban meronta. Setelah itu anak Suhendra tetap memasukkan jari telunjuk sampai dengan 2 (dua) ruas jari sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk selama 2 (dua) menit. Anak suhendra berniat memasukkan alat kelaminnya namun mengurungkan niatnya Karena korban terus menangis.

- Bahwa akibat perbuatan anak Suhendra, telah mengakibatkan kemaluannya Korban Hafiza Azmi mengalami :

Mulut dan alat kelamin (vulva) :

Bibir kemaluan besar : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh.

Bibir kemaluan kecil : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh.

Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : VER/ 120/ X/ 2019/ RSB tanggal Oktober 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, No. SIP - 43/SIP-D/BPTPM/2016.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :203/SA/V/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hafizah Azmi Binti Muhammad.**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak biasa dipanggil Om;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor dan saksi duduk didepan dan tiba-tiba diperjalanan motor Anak diberhentya dekat semak-semak dan tiba-tiba Anak memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi, saksi merasa sakit dan saksi menangis sambil merontar merasa kesakitan;
- Bahwa Om nakal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi Hotma Sari Binti Kobul.,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Saksi yang lahir di Dumai tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi ketahui masalah anak kandung saksi telah dicabuli oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib. Anak saksi dibawa oleh Anak pergi kerumahnya yang beralamat di Jl.Sukaramai Baru, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai untuk mengantar buah salak, kemudian sekira pukul 14.45 wib, anak saksi diantar pulang kerumah oleh Anak, setelah itu suami saksi bernama : Muhammad pergi bersama Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, pada saat saksi memandikan anak korban ketika mencebok kemaluannya anak saksi menangis kesakitan dan saksi lihat kemaluannya telah membengkak kemerahan dan selain itu lobang kemaluannya anak saksi sudah membesar, dan saksi tanyakan langsung kepada anak saksi dan ia jawab "Om Nakal- om nakal membilang kepada Anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Anak jaraknya lebih kurang 1 (satu) Km;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi langsung kami bawa anak korban ke Dokter Puskesmas Bukit Kayu Kapur;
- Bahwa pada malam hari itu juga saksi dan suami saksi langsung lapor ke Polisi Sektor Bukit Kapur dan pada malam itu juga langsung di Visum oleh Dokter;
- Bahwa setelah 1 minggu setelah kejadian ini datang orang Tua laki-laki Anak kerumah saksi minta maaf saja;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak saksi merasa sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu saksi anak saksi kenal dengan Anak kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi Muhammad Bin Baharuddin.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak Saksi yang lahir di Dumai tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi ketahui masalah anak kandung saksi telah dicabuli oleh Anak;
- Bahwa saksi ketahui kira-kira pukul 20.00 wib, saksi mendapat telepon dari Istri saksi bernama Hotma Sari, namun tidak megatakan apapun hanya menangis lalu disambut oleh abang kandung saksi mengatakan anak kandung saksi telah dicabuli oleh kernet saksi yaitu Anak dan setelah itu istri menyuruh saksi pulang dan saksi pun bergegas pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak, namun saksi mengenalnya Anak karena Anak bekerja dengan saksi sebagai sebagai kernet setiap hari di mobil;
- Bahwa saksi ketahui setelah saksi pulang kerumah dan tanyakan istri dan ia menceritakan bahwa kemaluan anak saksi membengkak kemerahan dan dikatakannya "Om Nakal – om nakal ditunjuknya ke Anak;
- Bahwa saksi tahu pada malam hari itu juga saksi dan istri saksi langsung lapor ke Polisi Sektor Bukit Kapur dan pada malam itu juga langsung di Visum oleh Dokter;
- Bahwa 1 Minggu setelah kejadian ini datang orang Tua laki-laki Anak datang kerumah saksi minta maaf saja;
- Bahwa saksi tahu anak saksi merasa sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu saksi anak saksi kenal dengan Anak kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan saksi verbalisan Dedy Wahyudi, pada pokoknya menerangkan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memeriksa saksi korban tetapi tidak bisa ditanya karena saksi korban mau pulang;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Bapak dan Ibu korban;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib. di Jalan Sukaramai Baru RT.05, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai dan korban adalah bernama : HAFIZAH AZMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan saksi verbalisan Ika Wulandari, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memeriksa saksi korban tetapi tidak bisa ditanya karena saksi korban mau pulang dan selalu memeluk ibunya;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Bapak dan Ibu korban;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib. di Jalan Sukaramai Baru RT.05, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai dan korban adalah bernama : HAFIZAH AZMI;
- Bahwa saksi pernah melihat kemaluan korban yaitu kemerahan dan membengkak;
- Bahwa saksi tahu bahwa korban di Visum dan sebelum di Visum saksi pernah memeriksa alat kemaluan korban ada kemerahan dan membengkak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak lahir di Dumai tanggal 6 Februari 2004, umur 15 Tahun;
- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS oleh Bapak Mulkan Siregar;
- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (pasar Jumat) Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban Hafiza Azmi dibawa oleh Anak pergi kerumahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, untuk mengantarkan buah salak kerumahnya;

- Bahwa pada saat Anak mengantarkan buah salak kerumah orangtuanya, Anak membawa anak korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah jalan Anak memegang paha korban agar tidak terjatuh. Kemudian Anak membawa korban kesemak-semak di pasar Jl. Soekarno Hatta, lalu memarkirkan sepeda motor Anak dibawah pohon kelapa sawit namun tidak turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Anak memegang paha Anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri Anak kedalam alat kelamin Anakkorban dari sela-sela celana paha kiri Anak korban secara paksa. Anak Korban menangis dengan berteriak serta badan Anak korban meronta;
- Bahwa setelah itu Anak tetap memasukkan jari telunjuk sampai dengan 2 (dua) ruas jari sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk selama 2 (dua) menit secara paksa. Anak berniat memasukkan alat kelaminnya namun mengurungkan niatnya karena Anak korban terus menangis, kemudian sekira pukul 14.45 Wib, Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak;
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak lahir di Dumai tanggal 6 Februari 2004, umur 15 Tahun ;
- Bahwa orang Tua Anak mengetahui kejadian tersebut setelah setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa di BAPAS oleh Sdr. Mulkan Siregar ;
- Bahwa kami masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bermotif boneka;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Anak, sehingga Pengadilan Akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan surat *visum et repertum* Nomor : VER/ 120/ X/ 2019/ RSB tanggal 6 Oktober 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, No. SIP - 43/SIP-D/BPTPM/2016, dengan Hasil Pemeriksaan:

- Mulut dan alat kelamin (vulva):
- Bibir kemaluan besar: terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh.
- Bibir kemaluan kecil: terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh;

Kesimpulan Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :401/SA/X/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 9 Oktober 2019 yang merekomendasikan klien Pidana yang seringan mungkin sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak lahir di Dumai tanggal 6 Februari 2004, umur 15 Tahun;
- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS oleh Bapak Mulkan Siregar ;
- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. soekarno hatta (pasar Jumat) Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban Hafiza Azmi dibawa oleh Anak pergi kerumahnya yang beralamat di Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, untuk mengantarkan buah salak kerumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak mengantarkan buah salak kerumah orangtuanya, Anak membawa anak korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah jalan Anak memegang paha korban agar tidak terjatuh. Kemudian Anak membawa korban kesemak-semak di pasar Jl. Soekarno Hatta, lalu memarkirkan sepeda motor Anak dibawah pohon kelapa sawit namun tidak turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Anak memegang paha Anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri Anak kedalam alat kelamin Anakkorban dari sela-sela celana paha kiri Anak korban secara paksa. Anak Korban menangis dengan berteriak serta badan Anak korban meronta;
- Bahwa setelah itu Anak tetap memasukkan jari telunjuk sampai dengan 2 (dua) ruas jari sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk selama 2 (dua) menit secara paksa. Anak berniat memasukkan alat kelaminnya namun mengurungkan niatnya karena Anak korban terus menangis, kemudian sekira pukul 14.45 Wib, Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak;
- Bahwa pukul 17.00 Wib saksi Hotma Sari memandikan korban dan membersihkan kemaluan korban, kemudian korban menangis kesakitan kemudian saksi menanyakan kepada korban kenapa merasa kesakitan, lalu korban menjawab “OM NAKAL OM NAKAL “, saksi Hotma Sari melihat kemaluan korban membengkak kemerahan dan kemaluannya membesar;
- Bahwa sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : VER/ 120/ X/ 2019/ RSB tanggal 6 Oktober 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, No. SIP - 43/SIP-D/BPTPM/2016, akibat perbuatan Anak, telah mengakibatkan kemaluannya Anak korban mengalami:
  - Mulut dan alat kelamin (vulva), Bibir kemaluan besar : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh. Bibir kemaluan kecil : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh;
  - Bahwa Anak korban atas nama Hafizah Azmi yang berumur 2 tahun tanggal lahir 31 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemerintah Tapanuli Selatan Nomor : 1203062009180003 tanggal 20-09-2018 atas nama kepala keluarga Muhammad;
  - Bahwa Anak dan saksi-saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
  - Bahwa Anak dan orang tua Anak sudah saling bermaafan dipersidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Anak Suhendra Alias Hendra Bin Susahardi sebagai Anak ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Anak pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Anak,





dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Anak Suhendra Alias Hendra Bin Susahardi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal a quo ini bersifat pilihan yang berarti dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut telah dianggap memenuhi perbuatan pidana yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (pasar Jumat) Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban Hafizah Azmi dibawa oleh Anak pergi kerumahnya yang beralamat di Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, untuk mengantarkan buah salak kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak mengantarkan buah salak kerumah orangtuanya, Anak membawa anak korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah jalan Anak memegang paha korban agar tidak terjatuh. Kemudian Anak membawa korban kesemak-semak di pasar Jl. Soekarno Hatta, lalu memarkirkan sepeda motor Anak dibawah pohon kelapa sawit namun tidak turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Anak memegang paha Anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kiri Anak kedalam alat kelamin Anakkorban dari sela-sela celana paha kiri Anak korban secara paksa. Anak Korban menangis dengan berteriak serta badan Anak korban meronta;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak tetap memasukkan jari telunjuk sampai dengan 2 (dua) ruas jari sebanyak 3 (tiga) kali keluar masuk selama 2 (dua) menit secara paksa. Anak berniat memasukkan alat kelaminnya namun



mengurungkan niatnya karena Anak korban terus menangis, kemudian sekira pukul 14.45 Wib, Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak;

Menimbang, bahwa pukul 17.00 Wib saksi Hotma Sari memandikan korban dan membersihkan kemaluan korban, kemudian korban menangis kesakitan kemudian saksi menanyakan kepada korban kenapa merasa kesakitan, lalu korban menjawab “OM NAKAL OM NAKAL “, saksi Hotma Sari melihat kemaluan korban membengkak kemerahan dan kemaluannya membesar;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/120/ X/ 2019/ RSB tanggal 6 Oktober 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, No. SIP - 43/SIP-D/BPTPM/2016, akibat perbuatan Anak, telah mengakibatkan kemaluannya Anak korban mengalami:

- Mulut dan alat kelamin (vulva), Bibir kemaluan besar : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh. Bibir kemaluan kecil : terdapat kemerahan arah jam satu sampai dengan sepuluh;
- Kesimpulan Pada pemeriksaan ginekologis terdapat robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Bahwa Anak korban atas nama Hafizah Azmi yang berumur 2 tahun, tanggal lahir 31 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemerintah Tapanuli Selatan Nomor : 1203062009180003 tanggal 20-09-2018 atas nama kepala keluarga Muhammad;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban belum dewasa karena masih berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa yang tepat dibuktikan adalah unsur dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas :401/SA/X/2019 yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh MULKAN SIREGAR, S.Sy., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tertanggal 9 Oktober 2019, serta keterangan orang tua anak, foto copy Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Anak Suhendra Alias Hendra Bin Susahardi lahir di Dumai tanggal 6 Februari 2004, umur sewaktu melakukan perbuatannya tersebut adalah umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian tepatlah Anak disidang dengan sidang anak sesuai sengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Anak dan Penasihat Hukumnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meminta Anak dijatuhkan hukuman ringan-ringannya dapat dikabulkan/dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan



perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja serta Anak tetap ditahan maka untuk selanjutnya Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Anak sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Anak dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam hal pengenaan pidana terhadap Anak, salah satu jenis pidana tambahan pengganti pidana denda, yaitu pidana pelatihan kerja oleh karenanya apabila diancam oleh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Anak sebelum melakukan perbuatan tersebut terdorong oleh sering menonton film porno, pergaulan dengan orang dewasa dan kurangnya pengawasan orang tua, maka menurut Pengadilan dengan segala pertimbangan tersebut diatas dan dengan adanya permintaan maaf Anak dan orang tuanya kepada orang tua korban, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak serta pelatihan kerja, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dijatuhkan dengan pidana yang ringan mungkin dengan alasan Anak dalam melakukan tindak pidana masih berstatus sebagai anak dengan tidak mengesampingkan tujuan pembinaan demi kepentingan perkembangan masa depan Anak yang juga merupakan anak-anak, selengkapny laporan dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bermotif boneka, adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Hafiza Azmi melalui Ibunya saksi Hotma Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Suhendra Alias Hendra Bin Susahardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul dengan anak”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (dua) Bulan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbi Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bermotif boneka;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Hafizah Azmi melalui Ibunya saksi Hotma Sari;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.**, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Ahmadi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh **Roslina, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Pembimbing Pemasyawaratan, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Ahmadi.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)